BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 membawsa angin segar terhadap demokratisasi dan pembangunan di setiap daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut berarti setiap daerah memiliki kewenangan yang untuk mengurus rumah tangga mereka sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya kewenangan yang lebih besar dalam hal pembuatan anggaran. Sehingga kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut kepada daerah otonomi harus mampu dikolah dengan baik oleh pemerintah di daerah, yang kemudian dapat disebut sebagai kinerja dari pemerintah daerah.

Pencapaian kinerja pemerintah dan stabilitas pembangunan serta pemerataan perekonomian tidak hanya berorientasi pada tingkat Nasional maupun daerah saja tapi perlu juga memperhatikan pada wilayah pemerintah terendah dalam hal ini adalah desa yang merupakan salah satu wilayah admistratif yang mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Ketika menyelengerakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pemerintah mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi yang meliputi antara sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi

antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi (Sarundajang, 2003: 82-83)

Stabilisasi dalam pembangunan tentunya merupakan gambaran dari kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan (individual Performance) dengan kinerja organisasi (Organization Performance). Organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatankegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut (Mahmudi, 2010: 89).

Menurut Hasibuan (2014: 94) bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan tepat waktu. Selain kinerja dapat dikatakan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Jadi untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja tidak semata-

mata kepada *input* (masukan), tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat program tersebut.

Sementara itu, pengertian kinerja menurut Halim (2012: 306) yaitu:

1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku, 3) menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dan 4) mendeteksi adanya kecurangan. Sehingga dengan adanya penilaian kinerja maka dapat menjadi suatu bahan pertimbangan keputusan bagi pimpinan suatu instnasi pemetintah di daerah.

Dalam hal ini, akuntabilitas merupakan salah satu aspek pendukung dari kinerja pemerintah. Setelah diberlakukan UU No 34 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, maka kewenangan daerah untuk mengelolah sumber keuangan merupakan suatu proses untuk mendorong pembangunan di daerah dan selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasonal secara akuntabel. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Mardiasmo (2007: 87) menerangkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hakdan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Sehingga akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertangungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Seperti yang diamanatkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa bahwasanya yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara akuntabilitas dengan kinerja pemerintah desa yakni searah. Hal ini menunjukan bahwa ketika pemerintah daerah semakin baik dalam pertanggungjawaban maka dampaknya pada kinerja pemerintah yang semakin baik. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat dari Widodo dalam Martha (2014: 38) bahwa akuntabilitas merupakan satu unsur yang terpenting untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong kinerja instansi pemerintah bekerja dengan optimal dalam menjalankan program-program pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan publik, karena instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada publik.

Selain akuntabilitas, salah aspek lain yang sangat berdampak pada kinerja pemerintah yakni transparansi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat pengelolaan—pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarno, 2003: 20).

Lebih lanjut diungakpkan oleh Sumarno (2003: 22) bahwa pemerintah yang terbuka (transparansi) dalam membuat kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan pertanggunjawaban antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini maka pemerintah akan dianggap memiliki kinerja yang baik terkait dengan fungsinya.

Hubungan antara akuntabilitas dan tranparansi dengan kinerja pemerintah juga pernah dibuktikan dari penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Antaranya penelitian yang pernah dilakukan oleh Fathan Husain (2014) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan AkuntabilitasDan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada analisis data yang digunakan, lokasi penelitian hingga sasaran penelitian dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada satu instansi sementara penelitian ini memfokuskan pada pemerintah desa secara keseluruhan dalam satu kecamatan.

Terkait dengan ketiga variabel tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur.

Pemerintah desa untuk mengelolah keuangan dengan memanfaatkan

sebaik mungkin pada jalur kebutuhan desa yang sudah diprioritaskan dari perencanaan semula. Hal tersebut tentunya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa yang kemudian mengacu pada Dalam PP No 14 tahun 2014.

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan terdapat berbagai kendala terkait dengan kinerja pemerintah desa diantaranya implementasi pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien, karena yang menjadi masalah adalah di dalam pelaksanaan terjadi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa, yang disebabkan pada perkiraan-perkiraan anggaran dengan tidak merincikan sebaik mungkin apa yang akan direncanaan dalam pembangunan, sehingga berimbas pada pelaksanaan pembangunan dan hasil evaluasi kinerja

Masalah lain yakni minimnya pengetahuan tentang pelaksananan pembuatan rancangan alokasi dana desa yang diakibatkan kurangnya pelatihan pemerintah daerah dalam memberikan petunjuk tentang prosedur pengelolaan alokasi dana desa. Sementara itu, terkait dengan akuntabilitas ditemukan bahwa pemetrintah Desa di Kecmaatan Bolangitang Timur masih belum maksimal dalam melakukan pertanggungjawaban. Hal ini dikeranakan masyarakat masih belum mengetahui sepenuhnya terkait pertanggungjawaban tersebut. Sehingga setiap pengelolaan keuangan tidak diketahui oleh masyarakat yang dalam hal ini menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Selain itu, masalah lain yang diidentifikasi dari aspek tranparansi dapat dilihat pada aspek kurangnya perhatian pemerintah desa bahwa pemerintah dalam keterbukaan kepada masyarakat ketika merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga terkadang apa yang jadi rancangan tidak bekerja secara maksimal, dalam hal ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada para pemegang kewenangan dalam desa. Masalah tranparansi juga terjadi pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, padahal adanya keterlibatan atau partisipasi dalam anggaran maka akan berdampak pada penurunan angka senjangan atau keberhasilan pembangunan di desa

Berdasarkan penjelasan di atas, maka formulasi judul yang penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni:

 Kinerja pemerintah Desa se kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum optimal yang dapat dilihat dari implementasi pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien, karena yang menjadi masalah adalah didalam pelaksanaan terjadi hambatan-hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

- 2. Terkait dengan akuntabilitas, pemerintah desa se kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum optimal. Sehingga setiap pengelolaan keuangan tidak diketahui oleh masyarakat yang dalam hal ini menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat atas penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- 3. Terkait dengan transparansi, kurangnya perhatian pemerintah desa bahwa pemerintah dalam keterbukaan kepada masyarakat ketika merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga terkadang apa yang jadi rancangan tidak bekerja secara maksimal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

- Apakah terdapat pengaruh dari akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
- 2. Apakah terdapat pengaruh dari tranparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
- Apakah terdapat pengaruh dari akuntabilitas dan traanparansi
 Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja

Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Untuk mengetahui pengaruh dari transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 3. Untuk mengetahui pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik. Disamping itu, diharapkan menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan manjadi masukan bagi Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang Akuntabilitas dan tranparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) serta Kinerja Pemerintah Desa se Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.